



PUTUSAN
NOMOR: 26/G/2018/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **KATRIN KAUNANG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Koka Jaga II Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1.-----WENS A. BOJANGAN, SH, MH,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal Lingk I Kel. Malalayang II, Kec. Malalayang Kota Manado;

2.-THEVIE KALALO, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal Lingk. X Malalayang, Kec.

Malalayang Kota Manado;
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum, Wens A. Bojangan, SH,

MH beralamat di Jalan Piere Tendean Lingk. IV, Kel. Titiwungen Selatan, Kec. Sario Kota

Manado, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SKK-PTUN/2018 tertanggal 26 November 2018;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN MINAHASA, Tempat Kedudukan
Jalan Maesa Sasaran Tondano, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama ---: RONNY J.RUMATE,

S.H

NIP : 196406251986091001

Pangkat/Gol : Penata Tkt I, III/d

**Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan**

2. Nama -----: HEDDY, S.H

NIP : 197501131996032001

Pangkat/Gol : Penata, III/c

**Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa
Pertanahan**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat kantor pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa, Jalan Maesa Sasaran
Tondano, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 153/ST.71.600/VII/2018 tertanggal 16
Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2.-----LEONARDUS KUMOMBONG dan

MARGARETHA PORAJOUW, Keduanya
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koka Jaga II Kecamatan Tombulu
Kabupaten Minahasa, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil
kepada :

JULIANUS KUMOMBONG, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Desa Koka Jaga II Kec.
Tombulu Kab. Minahasa, Pekerjaan Polri;
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor
10/Pen.Kis/2018/PTUN.Mdo tertanggal 1
November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut :

- 1.-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor : 26/PEN-DIS/2018/PTUN.MDO, tanggal 10 Juli 2018
tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- 2.-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor : 26/PEN-MH/2018/PTUN.Mdo, tanggal 10 Juli 2018
tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 3.- -Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor : 26/Pen-PP/2018/PTUN.Mdo tanggal 10 Juli 2018
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- 4.-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-
PP/2018/PTUN.Mdo, tanggal 11 Juli 2018, tentang Penetapan
Pemeriksaan Persiapan;
- 5.-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-
HS/2018/PTUN. Mdo, tanggal 9 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari
Sidang;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.- Telah membaca Penetapan Nomor : 26/PEN-PP.JS/2018/PTUN.Mdo, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
- 7.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-MH/2018/PTUN. Mdo, tanggal 6 November 2018, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- 8.Telah Membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN.Mdo/INTV, tanggal 8 November 2018, tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara ini;
- 9.-----Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di persidangan;
- 10.Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 10 Juli 2018 dan telah diperbaiki atau disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Agustus 2018, dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN.Mdo., yang isinya sebagai berikut :

I OBJEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow;
2. Bahwa objek sengketa yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final yang

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Pemegang hak atas tanah tersebut

Konkret: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

(sesuai syarat sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat adalah Subjek Hukum yang sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo, di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, merasa sangat keberatan dan memiliki kepentingan hukum (*legal interes*) yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat. Dimana tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. MASIH DALAM JANGKA WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tentang telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumombong dan Margaretha Porajow, pada saat Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow mengajukan jawaban gugatan di Pengadilan Negeri Manado, atas gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd tertanggal 30 Maret 2018 mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap pemegang Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumombong dan Margaretha Porajow, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam bagian angka V angka 3 ditentukan: *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;*

III. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Koka Jaga II Kec. Tombulu Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, seluas 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang batas- batasnya adalah:

- Utara dengan kintal B Doman Rori dan kintal Umat Katholik
- Timur dengan Jalan desa
- Selatan dengan Beni Zeke
- Barat dengan bagian tanah/kintal Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajouw, Kintal Beni Zeke, dan Kintal Nongke Kaunang;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal tanah milik Penggugat adalah tanah pasini warisan dari orang tua Penggugat Yakni Aim. Paulus Kaunang dan Maria Rotulung, kemudian tanah tersebut diberikan/diwariskan kepada saudara perempuan Penggugat yaitu Magdalena Kaunang oleh orang tua Penggugat berdasarkan Surat Pembagian tertanggal 7 Agustus 1978, bahwa oleh karena Penggugat yang merawat ibu Penggugat sampai beliau meninggal dunia, maka sejak tahun 1980 tanah tersebut oleh Magdalena Kaunang diberikan kepada Penggugat, dan hal ini kemudian dikuatkan oleh hasil musyawarah keluarga tanggal 27 Oktober 2014 tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;

3. Bahwa awal mula Pemegang Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow berada di tanah milik Penggugat yaitu pada tahun 1990 datang memohon kepada suami Penggugat agar diberikan ijin untuk tinggal di tanah tersebut karena pastori gereja Katholik yang mereka tempati akan digunakan oleh gereja, kemudian pada tahun 1992 sebagian tanah tersebut yakni seluas 166 m² oleh saudara perempuan Penggugat yakni kepada Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow, akan tetapi Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow telah menguasai keseluruhan tanah milik Penggugat maka;
4. Pada tanggal 28 Oktober 2014 Penggugat telah Laporan Polisi/Pengaduan di Polda Sulut sebagaimana terbukti Laporan Polisi: STTPL/970.A/X2014/SPKT atas tindak pidana penyerobotan

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik Penggugat, namun sampai dengan tahun 2018 Laporan Penggugat tidak ada kejelasan pengurusannya di Kepolisian;

5. Bahwa oleh karena laporan Penggugat tidak ada tindak lanjut di Kepolisian, maka Penggugat pada tanggal 30 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) yang terregister perkara perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow, dan atas gugatan tersebut Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow telah mengajukan Jawaban mereka tertanggal 7 Mei 2018, bahwa menurut pihak Tergugat dalam perkara No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd tanah tersebut adalah milik mereka dan telah mempunyai sertifikat Hak Milik yang dimohonkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Ukur No.62/Koka/2000, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menjadi sangat terkejut, karena tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow, merupakan tanah milik Penggugat yang didapat dari pemberian saudara perempuan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni Magdalena Kaunang yang sebelumnya diwariskan dari orang tua Penggugat dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow (pemegang Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/2000);

6. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow (objek Sengketa) tersebut adalah tidak prosedur, cacat hukum, fisik/data juridis yang tidak lengkap. Bahwa tanah seluas 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Koka Jaga II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa- Provinsi Sulawesi Utara sejak diwariskan oleh orang tua Penggugat kepada Margaretha Kaunang yang adalah saudara perempuan Penggugat sampai diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mendengar/melihat ada pengumuman, pengukuran di atas tanah milik Penggugat tersebut;

7. Bahwa tindakan Tergugat baik secara procedural maupun substansial tidak mempertimbangkan kepentingan hukum dari Penggugat selaku pemegang hak atas tanah objek sengketa tersebut, dan tidak pernah memberitahukan adanya proses penerbitan sertifikat a quo, tidak minta izin pada saat pengukuran, tidak diumumkan kepada khalayak selama periode tertentu, oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 3, Pasal 26 angka (1), dan Pasal 31 angka (1);

Pasal 3:

Pendaftaran tanah bertujuan:

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan:

Pasal 26 angka (1)

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang-bidang tanah yang berangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pasal 31 ayat (1):

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data juridik yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

Serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi:

Asas Kepastian Hukum: adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Asas Kecermatan: adalah Perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat a quo (objek sengketa) tersebut tidak melakukan penelitian secara



cermat, tidak menggunakan landasan hukum, melanggar kepatutan dan keadilan;

Asas Profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

8. Bahwa demi menjaga hak - hak Penggugat dan demi Kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis, Hakim yang terhormat melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah seluas 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) milik Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Manado agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.201/Desa Koka/kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No.62/Koka/2000, tanggal 20 Januari 2000, luas tanah 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 30 Agustus 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 7 yang intinya membatalkan atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Koka Kecamatan Pineleng yang dikeluarkan oleh Tergugat Tahun 2000 tanggal penerbitan 01 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 62/Koka/2000 tanggal 20-10-2000 Luas; 568 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Koka Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara atas nama **LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW** (Objek Gugatan) adalah tidak benar.

II. Dalam Pokok Perkara;

1.---Bahwa dari apa yang didalilkan dalam gugatannya, fakta hukum Penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang dirugikan dalam bentuk apapun sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Koka Surat Ukur Nomor 62/Koka/2000 tanggal 20-10-2000 Luas : 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi), tertulis atas nama **LEONARDUS KUMAMBONG dan MARAGRETHA PORAJOW;**

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Koka Surat Ukur Nomor 62/Koka/2000 tanggal 20-10-2000 Luas : 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi), tertulis atas nama **LEONARDUS KUMAMBONG dan MARAGRETHA PORAJOW** (yang menjadi objek gugatan) adalah secara sah menurut hukum, telah sesuai prosedur dan sesuai dengan data fisik/yuridis yang benar serta berdsarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

3.-----Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dengan tuntutan menyatakan batal yaitu 201/Desa Koka Surat Ukur Nomor 62/Koka/2000 tanggal 20-10-2000 Luas : 586 m² (lima ratus delapan puluh enam meter persegi), tertulis atas nama **LEONARDUS KUMAMBONG dan MARAGRETHA PORAJOW**, apabila diperhitungkan dengan tanggal diterbitkan sertipikat dan dikaitkan dengan didaftarkanya gugatan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka gugatan tersebut jelas-jelas telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari syarat pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur secara tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

II Intervensi melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban tertanggal 15 November 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II Intervensi.

2. Bahwa Gugatan Diskualifikasi in person, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan Penggugat telah menjual objek sengketa kepada tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No 96/Pineleng/1990 pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 1990 dihadapan Camat Pineleng Drs JOHNNY LEO SONDAKH berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No 10/1961 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Kecamatan Pineleng, antara KATRIN KAUNANG, Umur 45 Tahun, pekerjaan tani, warga negara Indonesia, Alamat Desa Koka Kec Pineleng (Penggugat) selaku penjual dengan LEONARDUS KUMAMBONG, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Warga negara Indonesia Alamat Koka Kecamatan Pineleng (Tergugat II Intervensi) selaku pembeli terhadap sebidang tanah pasini dengan luas 360 m² dengan Batas-batas;

- Utara : AGUSTINA SIBY
- Timur : LORONG
- Selatan : A. WARONGAN
- Barat : F. TOLI

Jual beli dilakukan dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dihadapan saksi Pemerintah desa Koka dalam hal ini Hukum Tua Ny

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELTINA S KOUNTUL MONGAN dan Sekretaris Desa J.D KORAAG.

3. Bahwa dalam Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.201/Desa Koka/Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 01 Desember 2000, terdapat dua kali pembelian dari dua pemilik tanah yang berbeda yang mana

- Pertama jual beli antara Penggugat KATRIN KAUNANG dengan Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Jual Beli No 96/Pineleng/1990 pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 1990 dihadapan Camat Pineleng Drs JOHNNY LEO SONDAKH berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No 10/1961 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Kecamatan Pineleng, antara KATRIN KAUNANG, Umur 45 Tahun, pekerjaan tani, warga negara Indonesia, Alamat Desa Koka Kec Pineleng (Penggugat) selaku penjual dengan LEONARDUS KUMAMBONG, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Warga negara Indonesia Alamat Koka Kecamatan Pineleng (Tergugat II Intervensi) selaku pembeli terhadap sebidang tanah pasini dengan luas 360 m² dengan Batas-batas :

- Utara : AGUSTINA SIBY;
- Timur : LORONG;
- Selatan : A. WARONGAN;
- Barat : F.TOLIU

Jual beli dilakukan dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dihadapan saksi Pemerintah desa Koka dalam hal ini Hukum Tua Ny BELTINA S KOUNTUL MONGAN dan Sekretaris Desa J.D KORAAG.

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



- Kedua Jual Beli antara perempuan JULI KAUNANG dengan Tergugat II Intervensi pada tahun 1992 berdasar Surat Kwitansi Penjualan diatas kertas meterai didesa Koka tanggal 24 Juli 1992 terhadap sebidang tanah dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang luasnya 166 m² dengan batas batas:

□ Utara : FELIX TOLIU

□ Timur : LEO KUMAMBONG PORAJOW

(TERGUGAT II INTERVENSI)

□ Selatan : F. KAUNANG

□ Barat : WEMPI KAUNANG

Dengan mengetahui Kepala Desa Koka Ny BS. KOUNTUL MONGAN, saksi- saksi Kop Wil Dusun III B.F SIMBALA dan Pengukur G. L TUMBEL serta ditanda tangani oleh Penjual yakni JULI KAUNANG dan Kakak Beradik Penjual yakni RIEN KAUNANG (PENGUGAT), RETA KAUNANG, dan F KAUNANG . Kemudian berdasarkan kedua pembelian tersebut tergugat II Intervensi memohon kepada Pihak Tergugat dalam hal ini BPN Minahasa melalui program sertifikat prona untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik, Sehingga berdasarkan kedua pembelian tersebut dari pihak tergugat dalam hal ini BPN Minahasa melakukan pengukuran dengan Surat Ukur No.62/Koka/2000 tanggal 20 Januari 2000 untuk pembuatan SHM No 201/Desa Koka/Kecamatan Pineleng Kab Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000.

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan berdasarkan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada Hari Senin tanggal 12 November 2018 yang menolak Gugatan Penggugat pada tanggal 30 Maret 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam Perkara Perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd karena Gugatan penggugat tidak

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas.

5. Bahwa gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana sertifikat telah diterbitkan sejak tanggal 01 Desember 2000 oleh tergugat BPN Minahasa. Dan sertipikat tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2014, saat penggugat melaporkan Tergugat Ke Polda Sulut dengan Laporan Polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT,tanggal 28 Oktober 2014 tentang dugaan tindak Pidana Penggelapan Hak, Penyerobotan dan Pemalsuan Tanda Tangan. Kemudian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut An Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Kasubdit II selaku Penyidik AKBP ERWAN IRIANTO.S.Sos melakukan panggilan klarifikasi terhadap Tergugat II Intervensi dengan No. Surat panggilan B/1499/XI/2014/DIT RESKRIMUM Kepada LEONARDUS KUMAMBONG dan No. Surat Panggilan B/1500/XI/2014/Dit Reskrim kepada MARGARITHA PORAJOW tertanggal 20 November 2014, untuk menghadap pada Hari Senin, 24 November 2014 jam 09.00 Wita diruangan Unit II Dit Reskrimum / Harda Bangtah Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut kepada Kopol ANTHONY WENNO, Briptu ZAIDAN JAUHARI dan Bripda FRIESCO QEEN INARAY dengan catatan dalam surat panggilan Agar membawa serta Bukti Kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan. Maka saat memenuhi panggilan tersebut Tergugat II Intervensi membawa seluruh bukti kepemilikan terhadap objek sengketa yakni AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990 dan SERTIPIKAT HAK MILIK No 201/Desa Koka/Kec Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 An LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORAJOW. Kemudian pada tahun 2018 saat Tergugat II Intervensi menerima Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang teregister Perkara Perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 30 Maret 2018, Tergugat II Intervensi mendatangi ruangan Unit II Dit Reskim Mapolda Sulut untuk meminta klarifikasi penyelesaian atas Laporan Polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT. Saat itu pihak Mapolda Sulut menjelaskan bahwa pada tahun 2014 kepada pihak pelapor dalam hal ini penggugat telah dijelaskan bahwa untuk laporan dugaan tindak pidana Penggelapan Hak dan Penyerobotan, tidak dapat dinaikan ke tahap sidik karena terlapor dalam Hal ini Tergugat II Intervensi telah menunjukkan Bukti Kepemilikan Tanah berupa AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990 dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 201/Desa Koka/Kec Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 An LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW. Sehingga yang bisa dilanjutkan ke tahap sidik hanya laporan tentang dugaan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan, dengan syarat pelapor dalam hal ini Penggugat harus menghadirkan bukti pembanding terhadap tanda tangan tersebut. Namun hingga saat ini pelapor/penggugat tidak pernah menghadirkan bukti pembanding tersebut.

6. Berdasarkan poin tersebut di atas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat II Intervensi dengan tegas dan keras menolak

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II Intervensi.

2. Bahwa penggugat pada poin 4 Objek Sengketa gugatan menjelaskan bahwa penggugat adalah subjek hukum yang sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo di pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah tidak benar, karena penggugat telah menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat II Intervensi sejak tahun 1990 berdasarkan Akta Jual Beli No 96/Pineleng/1990 pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 1990 dihadapan Camat Pineleng Drs JOHNNY LEO SONDAKH berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No 10/1961 bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Kecamatan Pineleng, antara KATRIN KAUNANG, Umur 45 Tahun, pekerjaan tani, warga negara Indonesia, Alamat Desa Koka Kec Pineleng (Penggugat) selaku penjual dengan LEONARDUS KUMAMBONG, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Warga negara Indonesia Alamat Koka Kecamatan Pineleng (Tergugat II Intervensi) selaku pembeli terhadap sebidang tanah pasini dengan luas 360 m² dengan Batas-batas;

- Utara : AGUSTINA
- TIMUR : LORONG
- SELATAN : A WARONGAN
- BARAT : F.TOLIU

Jual beli dilakukan dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dihadapan saksi Pemerintah desa Koka dalam hal ini Hukum Tua Ny BELTINA S KOUNTUL MONGAN dan Sekretaris Desa J.D KORAAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat pada poin 2 masih dalam jangka waktu menjelaskan bahwa Penggugat menerima pemberitahuan tentang telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 201 /Desa Koka/Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 tercatat atas nama LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW pada saat Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban gugatan di Pengadilan Negeri Manado dalam Perkara Perdata No125/Pdt.G/2018/PN Mdo tertanggal 30 Maret 2018 adalah tidak benar karena penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No 201/Desa Koka/Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 tercatat atas nama LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW sejak Penggugat telah melaporkan Tergugat Ke Polda Sulut dengan Laporan Polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT, tanggal 28 Oktober 2014 tentang dugaan tindak Pidana Penggelapan Hak, Penyerobotan dan Pemalsuan Tanda Tangan. Kemudian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut An Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Kasubdit II selaku Penyidik AKBP ERWAN IRIANTO.S.Sos melakukan panggilan klarifikasi terhadap Tergugat II Intervensi dengan No. Surat panggilan B/1499/XI/2014/DIT RESKRIMUM Kepada LEONARDUS KUMAMBONG dan No. Surat Panggilan B/1500/XI/2014/Dit Reskrimum kepada MARGARITHA PORAJOW tertanggal 20 November 2014, untuk menghadap pada Hari Senin, 24 November 2014 jam 09.00 Wita di ruangan Unit II Dit Reskrimum / Harda Bangtah Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut kepada Kopol ANTHONY WENNO, Briptu ZAIDAN JAUHARI dan Bripta FRIESCO QEEN INARAY dengan catatan dalam surat panggilan Agar membawa serta Bukti Kepemilikan terhadap tanah yang

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan. Maka saat memenuhi panggilan tersebut Tergugat II Intervensi membawa seluruh bukti kepemilikan terhadap objek sengketa yakni AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990 dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 201/Desa Koka/Kec Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 An LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW. Kemudian pada tahun 2018 saat tergugat II Intervensi menerima Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang teregister Perkara Perdata No.125/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 30 Maret 2018, Tergugat II Intervensi mendatangi ruangan Unit II Dit Reskim Mapolda Sulut untuk meminta klarifikasi penyelesaian atas Laporan Polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT. Saat itu pihak Mapolda Sulut menjelaskan bahwa pada tahun 2014 kepada pihak pelapor dalam hal ini Penggugat telah dijelaskan bahwa untuk laporan dugaan tindak pidana Penggelapan Hak dan Penyerobotan, tidak dapat dinaikan ke tahap sidik karena terlapor dalam Hal ini Tergugat II Intervensi telah menunjukkan Bukti Kepemilikan Tanah berupa AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990 dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 201/Desa Koka/Kec Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 An LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW. Sehingga yang bisa dilanjutkan ke tahap sidik hanya laporan tentang Dugaan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan, dengan syarat pelapor dalam hal ini Penggugat harus menghadirkan bukti pembanding terhadap tanda tangan tersebut.

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hingga saat ini pelapor/penggugat tidak pernah menghadirkan bukti pembanding tersebut.

4. Bahwa penggugat pada Poin 2 alasan menggugat menjelaskan penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak didesa koka Jaga II Kec Tombulu Kab Minahasa, seluas 586 m² adalah tidak benar, karena tanah milik penggugat hanya seluas 360 m² sesuai dengan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990. Sisanya 166 m² adalah milik dari JULI KAUNANG yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi pada Tahun 1992 berdasar Surat Kwitansi Penjualan diatas kertas meterai di Desa Koka tanggal 24 Juli 1992 terhadap sebidang tanah dengan harga Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan mengetahui Kepala Desa Koka Ny BS.KOUNTUL MONGAN, saksi-saksi Kop Wil Dusun III B.F SIMBALA dan Pengukur G. L TUMBEL serta ditanda tangani oleh Penjual yakni JULI KAUNANG dan Kakak Beradik Penjual yakni RIEN KAUNANG (PENGGUGAT), RETA KAUNANG, dan F KAUNANG.

5. Bahwa pada Poin 3 alasan menggugat Penggugat menjelaskan awal mula Tergugat II Intervensi berada di objek sengketa pada tahun 1990 hanya meminjam kepada suami penggugat adalah tidak benar dan secara nyata-nyata merupakan kebohongan penggugat untuk mengelabui penilaian Majelis Hakim karena pada tahun tersebut Tergugat II Intervensi telah membeli objek sengketa tersebut berdasarkan AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990.

6. Bahwa pada poin 4 alasan menggugat Penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi sebagaimana terbukti Laporan
Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi STTPL/970.A/X2014/SPKT atas tindak pidana penggelapan Hak, Penyerobotan dan pemalsuan tanda tangan adalah benar diakui oleh tergugat II Intervensi. Namun pernyataan Penggugat bahwa sampai dengan tahun 2018 tidak ada kejelasan pengurusannya dikepolisian adalah tidak benar, karena dari pihak Polda Sulut telah mengklarifikasi bahwa kepada Penggugat telah dijelaskan dan diperlihatkan bahwa untuk laporan dugaan tindak pidana Penggelapan Hak dan Penyerobotan tidak bisa dilanjutkan ke tahap sidik karena terlapor Pihak II Intervensi telah menunjukan Bukti kepemilikan Berupa AKTA JUAL BELI No 96/Pineleng/1990 antara KATRIN KAUNANG (Penggugat) dengan LEONARDUS KUMAMBONG (Tergugat II Intervensi) tanggal 21 Juni 1990 dan SERTIFIKAT HAK MILIK No 201/Desa Koka/Kec Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tanggal 1 Desember 2000 An LEONARDUS KUMAMBONG dan MARGARETHA PORAJOW. Sehingga yang bisa dilanjutkan ke tahap sidik hanya laporan tentang Dugaan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan, dengan syarat pelapor dalam hal ini Penggugat harus menghadirkan bukti pembanding terhadap tanda tangan tersebut. Namun hingga saat ini pelapor/Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti pembanding tersebut.

7. Bahwa benar pada poin 5 alasan menggugat Penggugat telah mengajukan gugatan perdata (Perbuata Melawan Hukum) yang teregister perkara perdata No125/Pdt.G/2018/PN Mdo terhadap tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Manado. Dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan dalam amar putusan "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KARENA GUGATAN TIDAK JELAS".

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah tersebut diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa setelah melalui tahapan (prosedur) atau mekanisme serta terpenuhnya persyaratan-persyaratan administratif maupun hasil verifikasi lapangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengajuan pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Vide sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Keppres RI No 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan PMNA/Ka.BPN No 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No 201 Desa Koka Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Atas Nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor BPN Kab Minahasa tertanggal 01 Desember 2018 adalah Sah Menurut Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 September 2018, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan kemudian untuk Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat tidak mengajukan Repliknya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8**, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1.-----Bukti P-1

----- :

-----Surat Keterangan Pembagian Tanggal 7 Agustus 1978

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2.-----Bukti P-2

----- :

---Surat Keterangan Musyawarah Tanggal 7 Februari 2015

(Fotokopi sesuai dengan asli)

3.-----Bukti P-3

----- :

-----Denah Tanah pekarangan Hak Milik Katrin Kaunang

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4.-----Bukti.P-4

----- :

-----Fotokopi Surat Keterangan Tanah, tanggal 27 Oktober

2014 (Fotokopi sesuai dengan asli)

5.-----Bukti P-5

----- :

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 201 Desa Koka

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

6.-----Bukti P-6

-----:

----Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi

Utara Nomor: B/460/XII/2014/Dit Reskrim Um, tanggal 11

Desember 2014, Perihal Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

7.-----Bukti P-7

-----:

Fotocopy Riwayat Tanah/Kintal tertanggal 12 Oktober 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli);

8.-----Bukti P-8

-----:

Fotokopi Riwayat Tanah/Kintal tertanggal 12 Oktober 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan **3 (tiga)** orang saksi atas nama :

GABRIEL L. TUMBEL, PETRUS RANTUNG dan MANTJE JACOBUS

KAUNANG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji

yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1 : GABRIEL L. TUMBEL, menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi adalah Petugas Ukur di Desa Koka sejak tahun 1963, dan saksi telah mengukur tanah milik Katrin Kaunang yang akan dijual pada tahun 1987;

--Bahwa jual beli yang dilakukan antara Leonardus dan Margaretha Porajow dengan Katrin Kaunang adalah sebidang tanah pekarangan luas 460 m² di Desa Koka jaga 2 namun batal karena tidak jadi dibayar

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari Paulus Kaunang dan Maria Rotulung yang diturunkan kepada anak-anaknya;

-- Bahwa Leonardus Kumombong dan Margaretha Porajow tinggal di atas tanah tersebut hanya meminjam kepada Katrin Kaunang;

-----Bahwa tahun 1982 Leonardus Kumombong dan Margaretha Porajow membeli tanah kepada Katrin Kaunang dan uangnya diserahkan kepada Juli Kaunang dengan luas 11x15 m² atau 165 m²;

----Bahwa permasalahan antara Katrin Kaunang dengan Leonardus Kumombong dan Margaretha Porajow telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Saksi 2 : PETRUS RANTUNG menerangkan bahwa;

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow adalah tanah warisan dari Paulus Kaunang dan Maria Rotulung yaitu orangtua dari Katrin Kaunang;

- Bahwa saksi tinggal didekat tanah milik Katrin Kaunang;

- Bahwa saksi pada tahun 1994 melihat Leonardus Kumambong dan Maria Rotulung sudah tinggal di atas tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada pengumuman di Kantor Desa tentang penerbitan Sertipikat;

- Bahwa saksi terakhir kali datang pada tahun 2018 dan melihat ada rumah kayu dan rumah beton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara
Persidangan);*

Saksi 3 : MANTJE JACOBUS KAUNANG, menerangkan bahwa ;

---Bahwa saksi tinggal di koka jaga II dan dekat dengan lokasi tanah
milik Katrin Kaunang;

-----Bahwa saksi tahu batas-batas tanah: Barat : Lofihan Kaunang,
Timur : jalan, Utara: Benjamin dan Gereja, Selatan : Benny Seke

-----Bahwa luas tanah \pm 500an;

-----Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Katrin Kaunang
karena saksi pada tahun 1969 sekolah disamping tanah milik Katrin
Kaunang yang sekarang sudah menjadi gereja dan masih tanah
kosong;

---Bahwa saksi melihat ada bangunan rumah pada tahun 1980-an di
atas tanah milik Katrin Kaunang;

-----Bahwa yang membangun rumah pertama diatas tanah tersebut
adalah Petrus Rantung dan tinggal disitu beberapa tahun karena
hanya meminjam;

----- Bahwa yang menempati rumah saat ini adalah keluarga
Kumambong;

-----Bahwa saat ini Katrin Kaunang tinggal didepan rumah
(berhadapan) dengan rumah keluarga Kumambong;

-----Bahwa Katrin Kaunang sehari-hari dipanggil Rien Kaunang;

*(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara
Persidangan);*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan
bukti surat dan juga saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara
patut oleh Majelis Hakim didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabnya, Pihak
Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang diberi tanda bukti **T.II Int. 01** sampai dengan bukti **T.II Int. 10**, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut :

1.-----Bukti T.II Int 01

:-----Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 96/Pineleng/1990 tanggal 21 Juni 1990 antara Katrin Kaunang (Penjual) dan Leonardus Kumombong (Pembeli) (Fotokopi sesuai dengan asli);

2.-----Bukti T.II Int 02

:-----
-----Fotokopi Surat Kwitansi Penjualan tanggal 24 Juli 1992 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3.-----Bukti T.II Int 03

:-----
-----Fotokopi Surat Keterangan No.

B.033/XII/MKR/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);

4.-----Bukti T.II Int 04

:-----
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 201 Desa Koka tanggal 01 Desember 2000, Surat Ukur Nomor: 62 /Koka/2000, tanggal 20-01-2000, Luas 586 m² atas nama Leonardus Kimambong dan Margaretha Porajow (Fotokopi sesuai dengan asli);

5.-----Bukti T.II Int 05

:-----
- -Fotokopi Surat Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Kasubdit II, Nomor: B/1499/XI/2014/Dit Reskrimum, Klarifikasi Biasa, Perihal Panggilan Klarifikasi kepada Leonardus Kumambong (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



6.-----Bukti T.II Int 06

-----:
- Fotokopi Surat Direktur Reskrim Umum Polda Sulut
Kasubdit II, Nomor: B/1500/XI/2014/Dit Reskrimum,
Klarifikasi Biasa, Perihal Panggilan Klarifikasi kepada
Margaritaha Porayow (Fotokopi sesuai dengan asli);
7.-----Bukti T.II Int 07

-----:
Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 449/SKT/X-2018,
tanggal 31 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

8.-----Bukti T.II Int 08 : Fotokopi Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Manado Perkara Perdata Nomor:
125/Pdt.G/2018/PN.Mdo. tanggal 12 November 2018
antara Katrin Kaunang (Penggugat) Lawan Leo
Kumambong,dkk (Tergugat) (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

9.-----Bukti T.II Int 09
-----: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 177/Kp-VII/2000
tanggal 31 Juli 2001, antara Felix Toliu (Penjual)
dengan Margaretha Porajow (Pembeli) (Fotokopi
sesuai dengan asli);

10.-----Bukti T.II Int 10
: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 302 Desa Koka
tanggal 23 Desember 2000, Surat Ukur Tanggal 20-
01-2000, Nomor: 43/Koka/2000, Luas 466 m² atas
nama Felix Toliu dan Felma Rarung (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat
bukti surat di persidangan juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi atas
nama **BELTINA S. TIEN MONGAN, SE** dan **FRIESCO QUEEN INARAY**

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : BELTINA S. TIEN MONGAN, SE , menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi adalah
Hukum Tua Desa Koka, menjabat dari tahun Februari tahun 1989
sampai Juni 2007, kemudian terpilih lagi Oktober 2014 sampai
sekarang;

- Bahwa tanah tersebut
pada tahun 1990 dijual oleh Katrin Kaunang kepada Leonardus
Kumambong;

- Bahwa tanah tersebut
berasal dari orangtua Katrin Kaunang, yaitu di Jaga II

- Bahwa setelah 8 hari
diumumkan (Plakat) dan tidak ada yang menyatakan keberatan
maka proses jual beli dan akta jual beli dibuat;

- Bahwa setelah dijual tanah
tersebut ditempati oleh keluarga Kumambong Porajow dan dibangun
rumah papan pada tahun 1990

- Bahwa pada tahun 1992,
ada penjualan dari Jualiana Kaunang (kakak katrin Kaunang)
kepada Keluarga Kumambong, namun tidak dibuat akta jual beli
tetapi hanya kwitansi dan saksi bertandatangan di kwitansi tersebut;

- Bahwa saat keluarga
Kumambong membangun rumah, Katrin Kaunang tidak datang
meminta bantuan ke pada saksi untuk melakukan pencegahan;

- Bahwa saksi tidak
mengetahui pembuatan denah pekarangan yang dibuat oleh Gabriel
L. Tumbel (Pengukur)

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan Pengumuman Prona (Pembuatan Sertipikat) telah diumumkan di Kantor Desa;

- Bahwa permasalahan Keluarga Katrin Kaunang dan Keluarga Kumambong Porajow telah dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Manado;

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Saksi II : FRIESCO QUEEN INARAY, menerangkan bahwa :

-- Bahwa Katrin Kaunang telah melapor Leonardus Kumambong dan Margaretha Porajow perihal Pemalsuan surat, Penyerobotan tanah dan Penggelapan;

-Bahwa bulan Oktober tahun 2014, Katrin Kaunang datang ke Polda untuk klarifikasi, dengan membawa fotocopy akta jual beli antara Katrin Kaunang (Pembeli) dan Leonardus Kumambong (penjual), dan surat pembagian tanah;

-----Bahwa saat klarifikasi pihak pelapor menyatakan bahwa pihak terlapor Keluarga Kumambong dan Porajow hanya meminjam tanahnya saja;

-----Bahwa terhadap laporan Katrin Kaunang tidak dapat dilanjutkan karena harus menunggu bukti pembanding;

(Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pihak telah mengajukan bukti tertulis dan juga saksi, namun Majelis Hakim untuk mendapatkan keyakinan materiil telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui Bagian Umum

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Desember 2018, dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang Undang Peratun;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 201 Desa Koka, tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No. 62/Koka/2000, Tanggal 20 Januari 2000, luas 586 m² atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porayouw. (vide bukti T.II.Intv-4)

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 November 2018, yang dalam Jawaban tersebut masing-masing memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Jawaban Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas, maka untuk tidak mengulangi hal yang sama di dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, menurut Majelis Hakim meskipun oleh Tergugat dimasukkan dalam bagian eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim tidak menganggapnya sebagai suatu eksepsi, oleh karena materinya sudah berkenaan dengan pokok sengketa yaitu berkaitan dengan keabsahan menurut hukum objek sengketa, sebaliknya dalil yang bersifat eksepsi justru dimuat dalam bagian pokok perkara, dengan mengemukakan dalil yaitu : Tentang **Gugatan Penggugat Lewat Waktu**, karena apabila dihitung antara tanggal penerbitan objek sengketa dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka telah lewat 90 hari.

Menimbang, bahwa jika mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 2 dengan angka 3 sampai dengan angka 5, maka dapat diambil suatu kesimpulan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi adalah berkaitan dengan:

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Kepentingan Penggugat**, dengan alasan karena :
 - Penggugat telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan akta jual beli No. 96/Pineleng/1990, tanggal 21 Juni 1990 dihadapan Camat Pineleng, dengan luas tanah 360 m² dan oleh Juli Kaunang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan kwitansi penjualan, tanggal 24 Juli 1992 berupa sebidang tanah dengan luas 166 m² dihadapan Kepala Desa Koka.
 - Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 125/Pdt.G/2018/PN Mnd, tanggal 12 November 2018 yang menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak jelas;
2. **Gugatan Penggugat Lewat Waktu**, dengan alasan karena;
 - Sertipikat telah diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2000 dan Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa sejak tahun 2014 yaitu pada saat Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Polda Sulut sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT, tanggal 28 Oktober 2014 tentang dugaan tindak pidana penggelapan Hak, penyerobotan dan pemalsuan tanda tangan, kemudian penyidik melakukan panggilan klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi untuk menghadap pada hari Senin tanggal 24 November 2014 jam 09.00 Wita dengan catatan surat panggilan agar membawa serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan, sehingga saat memenuhi panggilan Tergugat II Intervensi telah membawa bukti kepemilikan terhadap objek sengketa yaitu akta jual beli No. 96/Pineleng/1990, tanggal 21 Juni 1990 antara Penggugat dengan Leonardus Kumambong (Tergugat II Intervensi) dan Sertipikat Hak Milik No. 201 Desa Koka, tanggal 1 Desember 2000 atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porayouw.

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 saat Tergugat II Intervensi menerima gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan No. 125/Pdt.G/2018/PN. Mnd, tanggal 30 Maret 2018 Tergugat II Intervensi mendatangi ruangan unit II Dit Reskrimum Mapolda Sulut untuk meminta klarifikasi penyelesaian atas laporan polisi Nomor : LP/970/X/2014/SULUT/SPKT, saat itu pihak Mapolda Sulut menjelaskan bahwa pada tahun 2014 kepada pihak pelapor dalam hal ini Penggugat telah dijelaskan bahwa untuk laporan dugaan tindak pidana penggelapan hak dan penyerobotan, tidak dapat dinaikkan ke tahap sidik karena terlapor (Tergugat II Intervensi menunjukkan bukti kepemilikan berupa akta jual beli No. 96/Pineleng/1990, tanggal 21 Juni 1990 antara Penggugat dengan Leonardus Kumambong (Tergugat II Intervensi) dan Sertipikat Hak Milik No. 201 Desa Koka, tanggal 1 Desember 2000, atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porayouw;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan ditempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa karena Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Koka Jaga II, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 586 m² yang batas-batasnya adalah :

- Utara dengan kintal B . Doman Rori dan kintal Umat Katholik;
- Timur dengan jalan Desa;
- Selatan dengan Beni Zeke;
- Barat dengan bagian tanah/kintal Leonardus Kumambong

dan Margaretha Porajouw, kintal Beni Zeke dan kintal Nongke

Kaunang;

Yang asal tanah milik Penggugat adalah tanah pasini warisan dari orang tua Penggugat yakni Alm. Paulus Kaunang dan Maria Rotulung, kemudian tanah diberikan/diwariskan kepada saudara perempuan Penggugat yaitu Magdalena Kaunang oleh orang tua Penggugat berdasarkan surat pembagian tanggal 7 Agustus 1978, bahwa oleh karena Penggugat yang merawat Ibu Penggugat sampai beliau meninggal dunia, maka sejak tahun 1980 tanah tersebut oleh Magdalena Kaunang diberikan kepada Penggugat dan dikuatkan oleh hasil musyawarah keluarga tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki kepentingan akibat diterbitkannya sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II.Intv-01, berupa Akta Jual beli No. 96/Pineleng/1990, tanggal 21 Juni 1990, ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi pihak penjual adalah Katrin Kaunang (*in casu* Penggugat) dan pembeli atas nama Leonardus Kumambong (*in casu* Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa bidang tanah yang dijual seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut, dengan batas-batas :
 - Utara : Agustina Siby;
 - Timur : Lorong;
 - Selatan : A. Warongan;
 - Barat : F. Tolaliu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T. II. Intv-02 berupa Surat Kwitansi Penjualan, tanggal 24 Juli 1992, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pihak penjual atas nama Juliana Kaunang (saudara kandung Penggugat) dan pembeli atas nama Kel. Leo Kumambow Porajow (*in casu* Tergugat II Intervensi), bersesuaian dengan bukti P-7, berupa Riwayat Tanah/Kintal, tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat oleh Katrin Kaunang dan disaksikan oleh Bernadet Kaunang, yang pada angka 3 menyatakan pada pokoknya sebagian tanah sudah dijual oleh Alm. Juliana Kaunang (Juli) tanggal 24 Juli 1992 seluas 166 m^2 dengan ukuran 11 m/ 15 m kepada Keluarga Leo Kumambong dan Margareta Porayow (*In casu* Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa bidang tanah yang dijual seluas 166 m^2 yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut, dengan batas-batas :
 - Utara : Felix Toliu;
 - Barat : Wempi Kaunang;
 - Timur : Leo Kumambow Porajow;
 - Selatan : F. Kaunang;
3. Bahwa terhadap Surat Kwitansi Penjualan tersebut, diketahui dan ditandatangani pula oleh Beltina S. Mongan, selaku Kepala Desa koka, bersesuaian dengan keterangan Saksi Beltina S. Mongan di persidangan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 15 Desember 2018);

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.Intv-01 dan bukti T. II. Intv-02, ternyata telah ditandatangani oleh masing-masing pihak penjual baik oleh Katrin Kaunang maupun Juliana Kaunang, untuk itu terhadap bukti tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akta merupakan suatu tulisan atau surat akta yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau hal tertentu dan karenanya harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan akan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.II.Intv-01 dan bukti T. II. Intv-02 sebagai salah satu bentuk akta otentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari para pihak yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat serta kebenaran bahwa para pihak telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan bahwa setelah membubuhkan tanda tangan di bawah suatu tulisan maka ia menghendaki agar tulisan tersebut dalam hukum dianggap sebagai hasil tulisannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanda tangan dalam suatu akta mempunyai peranan penting karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menandatangani menurut hukum dianggap mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga orang tersebut terikat dengan isi dari akta tersebut dan dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Akta Jual beli No. 96/Pineleng/1990, tanggal 21 Juni 1990 dan Surat Kwitansi Penjualan, tanggal 24 Juli 1992, maka menurut hukum Katrin Kaunang maupun

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana Kaunang dianggap telah mengetahui dan memahami isi Akta Jual Beli dan Surat Kwitansi Penjualan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut dengan luas masing-masing $\pm 360 \text{ m}^2$ dan 166 m^2 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T.II.Intv-01, Saksi atas nama FREISCO QUEEN INARAY, menyatakan pada pokoknya Penggugat pernah melaporkan ke Polisi terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan tentang akta tersebut yang diduga dilakukan oleh pihak Tergugat II Intervensi, namun terhadap laporan tersebut telah dijelaskan bahwa terhadap laporan mengenai dugaan pemalsuan tandan tangan, pelapor harus menghadirkan bukti pembanding terhadap tanda tangan tersebut dan sampai sekarang pelapor tidak juga menghadirkan bukti pembanding yang diminta pihak Mapolda Sulut (Vide Berita Acara Persidangan 15 Desember 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti T.II.Intv-01 dan bukti T.II.Intv-02, belum pernah dinilai ataupun diuji kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut oleh pihak yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim masih tetap sah sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T.II.Intv-08, berupa Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 12 November 2018, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pihak Penggugat adalah Katrin Kaunang (in casu Penggugat) lawan pihak Tergugat atas nama, Leo Kumambong, Margaretha Porajow dan Julius Lery Kumambong;
2. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah berupa tanah/kintal seluas $\pm 782 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Koka Jaga II, Kec. Tombulu, Kab. Minahasa, Prov. Sulut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan kintal B. Doman Rori dan kintal umat Katholik;
 - Timur dengan jalan desa;
 - Selatan dengan kintal Beni Zeke;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



- Barat dengan kintal Beni Zeke dan kintal Nongke

Kaunang;

Yang menurut dalil Penggugat terhadap sisa tanah seluas ± 617 telah dikuasai tanpa hak, tidak sah dan secara melawan hukum oleh

Para Tergugat;

3. Bahwa terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan dalam amar : gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai luas dan batas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa bidang tanah yang sekarang diklaim Penggugat sebagaimana dalam sertifikat objek sengketa adalah merupakan bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan peralihan hak berupa jual beli baik oleh Penggugat sendiri maupun oleh Juliana Kaunang (saudara kandung Penggugat) kepada Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hubungan hukum lagi antara Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 201 Desa Koka, tanggal 1 Desember 2000, Surat Ukur No. 62/Koka/2000, Tanggal 20 Januari 2000, luas 586 m^2 atas nama Leonardus Kumambong dan Margaretha Porayouw, yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan Sertipikat objek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya dan Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Peratun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.625.000,00 (Delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari KAMIS tanggal 3 Januari 2019 oleh kami **CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H.,M.H** dan **SALMAN KHALIK AL FARISI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 8 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VENTJE R. E. SUMUAL, S.H., M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI JAYADI NUR, S.H, M.H.

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

SALMAN KHALIK AL FARISI, S.H

Panitera,

VENTJE R. E. SUMUAL, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Upah Tulis	:	Rp	3.000,00
3.	ATK	:	Rp	50.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	845.000,00
5.	Meterai	:	Rp	12.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	7.680.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah		:	Rp	8.625.000,00

(Delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.Mdo



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)